

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
JASA TUKANG GIGI DI LUBUK SIKAPING**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

**Nur Azizah
2010012111038**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg :599/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 599/Pdt/02/II-2024

Nama : Nur Azizah
NPM : 2010012111038
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Jasa Tukang Gigi di Lubuk Sikaping

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TUKANG GIGI DI LUBUK SIKAPING

Nur Azizah¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : nurazizah100801@gmail.com

ABSTRAK

In Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. Implementation of legal protection for consumers of dental services that can harm consumers is a problem for the government. This relates to consumer rights, especially the right to consumer safety and security. This research formulated the problem: (1) How is the implementation of legal protection for consumers of dental services in Lubuk Suhuing? (2) What are the obstacles to legal protection for consumers of dental services in Lubuk Suhuing? (3) What are the efforts to provide legal protection for consumers of dental services in Lubuk Suhuing? This research uses a type of sociological law. Research results (1) Implementation of a form of legal protection for consumers of dental services in Lubuk Suhuing by preventing negative things between dentists and consumers. (2) Obstacles in legal protection for consumers of dental services in Lubuk Suhuing are the lack of awareness of business actors and consumers to comply with statutory regulations. (3) Efforts to provide legal protection for consumers of dental services in Lubuk Suhuing with the existence of a supervisory institution that specifically handles consumer protection issues for dental services.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Dentist*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan juga merupakan aspek yang penting pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, karena sebenarnya setiap warga negara berhak memilikinya kesehatan tertinggi. Kesehatan yang sering dianggap sepele oleh masyarakat adalah kesehatan gigi dan mulut, masih banyak orang yang mengira bahwa kesehatan gigi dan mulut dan bukanlah prioritas kesehatan utama. Padahal kesehatan mulut tidak kalah pentingnya dengan kesehatan secara umum lainnya. Melalui manajemen masalah yang tepat

dalam kesehatan mulut harus melibatkan peran serta para ahli khususnya dokter gigi Pengertian Tukang Gigi dituangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi. Tukang gigi adalah setiap orang yang memiliki keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Pada Pasal 6 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi, pekerjaan yang hanya boleh dikerjakan oleh tukang gigi, yaitu:

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi¹

Pada kenyataannya saat ini banyak dari tukang gigi yang menyalahi tugasnya, sebagaimana dari mereka melakukan tindakan pencabutan gigi pada konsumen padahal di dalam aturan sudah dilarang. Para konsumen merasa dirugikan dari tindakan tukang gigi ini, Tukang gigi tidak mempelajari ilmu tentang pencabutan gigi ataupun menambal gigi. Efek yang ditimbulkan dari tindakan tukang gigi ini salah satunya infeksi ringan yang menimbulkan pembengkakan pada gusi dan masih banyak efek samping lainnya karena salah perawatan yang dilakukan oleh tukang gigi.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Di Lubuk Sikaping**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping?

2. Apakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Data Sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Di Lubuk Sikaping

Kepastian hukum dan perangkat hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam memakai jasa tukang gigi. UUPK memuat ketentuan perlindungan konsumen untuk mencapai tujuan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan, pemerintah harus secara aktif memantau agar Undang-Undang perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, hlm. 25

pemerintah, selaku pelaku usaha juga berperan terhadap implementasi Undang-Undang perlindungan konsumen karena pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas dampak negatif yang terjadi terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pencegahan hal-hal negatif bagi para pihak, artinya tukang gigi dan konsumen pada dasarnya harus mengutamakan peran pemerintah dalam upaya melindungi hak dalam kegiatan praktik tukang gigi. Dengan adanya aturan hukum, pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pentingnya melindungi hak-hak yang tertuju kepada konsumen dan pelaku usaha.

B. Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Di Lubuk Sikaping.

Adapun yang menjadi kendala di dalam permasalahan ini sebagai berikut :

1. Sulitnya Melakukan Realisasi Peraturan Pemerintah Terhadap Kondisi di Lapangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak mengetahui adanya aturan mengenai tukang gigi, Maka dari itu sulit untuk merealisasikan peraturan yang telah dibuat oleh menteri kesehatan dikarenakan kurangnya perhatian mengenai undang-undang terbaru.
2. Kurangnya Peranan Pemerintah Terkait Tukang

Gigi. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi perkembangan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk wilayah Lubuk Sikaping, agar para konsumen bisa membedakan fungsi antara dokter gigi dan tukang gigi. Pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk melindungi konsumen dalam konteks hukum.

3. Kurangnya Pengetahuan Konsumen Tentang Dampak Kesehatan dari Berobat Ke Tukang gigi. tukang gigi menekan pengeluaran dan mereka masih beranggapan bahwa tukang gigi termasuk tenaga kesehatan. Tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi konsumen dikarenakan konsumen hanya memandang dari segi harga saja tanpa mementingkan kesehatan terkhusus gigi dan mulut yang sifatnya lebih sensitif

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Di Lubuk Sikaping

Beberapa upaya dalam penanganan untuk melindungi konsumen di Lubuk Sikaping, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan pemerintah hanya sebatas memberikan surat peringatan saja kepada tukang gigi yang melakukan tindakan medis terhadap konsumen. Untuk penindakan lebih lanjut

- harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang
2. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya mengatasi praktek tukang gigi yang masih melanggar undang-undang yang belum terealisasi dalam bentuk peraturan daerah. sebagai pelaku usaha tukang gigi harus bersedia bertanggung jawab dan konsumen harus lebih pintar dan mengetahui tugas dari tukang gigi agar tukang gigi tidak melanggar aturan yang telah ada
 3. Jika tukang gigi melanggar aturan standar seperti undang-undang dan peraturan menteri, pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam menegakkan hukum, dan pemerintah Kabupaten Pasaman harus memperhatikan jasa tukang gigi tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman perlu mengambil tindakan untuk memperkuat dan memantau praktek tukang gigi di wilayah Lubuk Sikaping.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah sulitnya menindak lanjuti pelaku usaha tukang gigi yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan, karena dari data yang ada pada dinas kesehatan mengenai izin yang resmi tidak ada. Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak mengetahui adanya keberadaan dari tukang gigi ini.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam melindungi konsumen terhadap jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping bersifat preventif. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan cara melakukan survei terkait keberadaan tukang gigi dan memberikan sosialisasi terhadap konsumen.

B. Saran

1. Pelaku usaha jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping harusnya menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi, sebagai pelaku usaha tukang gigi harus bersedia bertanggung jawab dan konsumen harus lebih pintar dan mengetahui tugas dari tukang gigi agar tukang gigi tidak melanggar aturan yang telah ada..
2. Jika tukang gigi melanggar aturan standar seperti undang-undang dan peraturan menteri, pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam menegakkan hukum, dan pemerintah Kabupaten

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi adalah mewujudkan peran dari pemerintah

Pasaman harus memperhatikan jasa tukang gigi tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman perlu mengambil tindakan untuk memperkuat dan memantau praktek tukang gigi di wilayah Lubuk Sikaping.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, balai pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

C. Sumber Lain

Jerry J. Phillips, 2011, *Products Liability*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993, Universitas Indonesia. Jakarta.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, 2017, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online', *law Reform: Jurnal Serambi Hukum*, Volume XI, No. 1, 29 July 2017.

mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.

Terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Univeersitas Bunghatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H.,M.H
2. Ketua Bagian Hukum Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H
3. Penasehat Akademik Ibu Deswita Rosra S.H., M.H
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk